



SALINAN

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG

BAHAN HABIS PAKAI ATAS PELAYANAN KESEHATAN
PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran proses pelayanan kesehatan kepada masyarakat di lingkungan Dinas Kesehatan, diperlukan ketersediaan bahan habis pakai yang dapat digunakan secara tepat, aman dan rasional;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah belum mencantumkan biaya bahan habis pakai pada komponen tarif pelayanan kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bahan Habis Pakai atas Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan;
- mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 171);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG BAHAN HABIS PAKAI ATAS PELAYANAN KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang.
5. Pelayanan Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk menyelenggarakan upaya Pelayanan Kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
6. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut BLUD, adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

7. Laboratorium Kesehatan Daerah selanjutnya disebut Labkesda adalah sarana kesehatan yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
9. Unit Organisasi Bersifat Fungsional yang selanjutnya disingkat UOBF adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna bahan.
10. Layanan Pemeriksaan Laboratorium adalah layanan penunjang medis yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit dan memulihkan kesehatan.
11. Layanan Tindakan Medis dan Keperawatan Khusus adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integrasi dari pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu medik dan keperawatan tertentu ditujukan kepada pasien.
12. Layanan Elektromedik adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan elektromedik baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif.
13. Layanan Tindakan Gigi dan Mulut adalah upaya kesehatan gigi dan mulut untuk meningkatkan kesehatan gigi dan mulut, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan gigi dan mulut perorangan secara paripurna, terpadu dan berkualitas.
14. Layanan Ambulance dan Mobil Jenazah adalah layanan dalam penyediaan sarana transportasi untuk mengangkut, menangani pasien gawat darurat, memberikan pertolongan pertama dan melakukan perawatan intensif selama dalam perjalanan menuju rumah sakit rujukan serta transportasi untuk jenazah.
15. Layanan Kebidanan adalah layanan profesional asuhan kebidanan yang merupakan bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan yang diberikan bidan secara mandiri, kolaborasi dan rujukan.
16. Layanan Pemeriksaan Rapid Tes Antigen-Swab adalah layanan pemeriksaan yang bertujuan untuk mendeteksi adanya materi genetik atau protein spesifik dari Virus SARS CoV-2.
17. Bahan Habis Pakai adalah bahan, bahan kimia, reagen, film dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visit, rehabilitasi medik dan/atau layanan lainnya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini untuk memberikan standar biaya dan standar bahan habis pakai dalam pelayanan pada Dinas Kesehatan.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini agar:
 - a. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
 - b. memberikan pelayanan sesuai kebutuhan pasien; dan
 - c. memberikan kepastian pelayanan.

BAB III

BAHAN HABIS PAKAI DALAM PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 3

Dinas Kesehatan menyediakan bahan habis pakai terdiri atas:

- a. obat;
- b. bahan medis habis pakai;
- c. alat-alat kesehatan;
- d. reagen;
- e. bahan bakar minyak; dan
- f. bahan habis pakai lainnya.

Pasal 4

Pelayanan Kesehatan Pemberantasan serangga/nyamuk membutuhkan bahan habis pakai yang terdiri atas:

- a. Pertamina Dex Pelarut Insektisida;
- b. Pertamina Mesin Fogging;
- c. Pertamina Dex Kendaraan Fogging;
- d. Insektisida; dan
- e. Alat Pelindung Diri.

Pasal 5

Pelayanan Kesehatan pada Labkesda yang membutuhkan bahan habis pakai yaitu:

- a. Pengawasan farmasi
 1. Pemeriksaan BTP membutuhkan bahan habis pakai terdiri atas:
 - a) Reagen;
 - b) Beakerglass;
 - c) Kapas gulung;
 - d) Tabung reaksi;
 - e) Kertas lakmus;
 - f) Kertas saring;
 - g) Handscoon;
 - h) Alkohol 70%;
 - i) Pipet tetes; dan

j) Mortir.

2. Pemeriksaan Napza membutuhkan bahan habis pakai terdiri atas:

- a) Reagen;
- b) beakerglas;
- c) Stik napza;
- d) Pot urin;
- e) Kapas gulung;
- f) Botol sampel;
- g) Karep penghisap;
- h) Tissue;
- i) Batu baterai;
- j) Kapas gulung;
- k) Botol sampel;
- l) Karep penghisap;
- m) Cottonbuds 15cm;
- n) Spirtus;
- o) Aquades;
- p) Spirtus;
- q) Kimia;
- r) Spuit 3 cc;
- s) Alkohol swab;
- t) Tabung; dan
- u) Lancet.

b. Pengawasan Kualitas Air

1. Pemeriksaan Mikrobiologi Air membutuhkan bahan habis pakai terdiri atas:

- a) Reagen;
- b) Cawan petri disk;
- c) Ose;
- d) Rak tabung;
- e) Tabung reaksi 10 ml, 12, ml dan 15 ml;
- f) Kapas gulung;
- g) Kertas saring;
- h) Botol sampel;
- i) Pipet volume;
- j) Corong;
- k) Beakerglass;
- l) Pushball;
- m) Karet pentil;
- n) Spiritus;
- o) Handscoon; dan
- p) Masker.

2. Pemeriksaan fisika air membutuhkan nahan habis pakai terdiri atas:

- a) Reagen;
- b) Rak tabung;
- c) Tabung reaksi 10 ml, 12 ml, dan 15 ml;
- d) Pipet tetes;
- e) Beakerglass;
- f) Tissue;
- g) Kertas saring;
- h) Aquadest;
- i) Batu baterai;
- j) Spiritus;
- k) Handscoon; dan
- l) Masker.

3. Pemeriksaan kimia air membutuhkan bahan habis pakai terdiri atas:
 - a) Reagen;
 - b) Rak tabung;
 - c) Tabung reaksi 10 ml, 12 ml, dan 15 ml;
 - d) Tabung tube;
 - e) Alkohol 70%;
 - f) Aquadest;
 - g) Tissue;
 - h) Batu baterai;
 - i) Spiritus;
 - j) Handscoon; dan
 - k) Masker.
4. Pemeriksaan air limbah membutuhkan bahan habis pakai terdiri atas:
 - a) Reagen;
 - b) Beakerglass
 - c) Pipet volume;
 - d) Rak tabung;
 - e) Tabung reaksi 10 ml, 12 ml, dan 15 ml;
 - f) Tabung tube
 - g) Alkohol 70%;
 - h) Aquadest;
 - i) Tissue;
 - j) Spiritus;
 - k) Batu baterai;
 - l) Handscoon; dan
 - m) Masker.
5. Pemeriksaan kimia paket membutuhkan bahan habis pakai terdiri atas:
 - a) Reagen;
 - b) Rak tabung;
 - c) Tabung reaksi 10 ml, 12 ml, dan 15 ml;
 - d) Tabung tube;
 - e) Alkohol 70%
 - f) Aquadest;
 - g) Tissue;
 - h) Spiritus;
 - i) Batu baterai;
 - j) Handscoon; dan
 - k) Masker.

Pasal 6

Pelayanan pemeriksaan tempat-tempat umum yang membutuhkan bahan habis pakai terdiri atas:

- a. Pemeriksaan fisika lingkungan membutuhkan bahan habis pakai terdiri atas:
 1. Reagen;
 2. Cawan petri disk;
 3. Rak tabung;
 4. Tabung reaksi 10 ml, 12 ml, dan 15 ml;
 5. Pipet tetes;
 6. Beakerglass;
 7. Tissue;
 8. Kertas saring;
 9. Aquadest;

10. Spiritus;
 11. Batu baterai;
 12. Handscoon; dan
 13. Masker.
- b. Pemeriksaan mikrobiologi alat usap makan membutuhkan bahan habis pakai:
1. Reagen;
 2. Cawan Petri Disk;
 3. Ose;
 4. Rak Tabung;
 5. Tabung Reaksi 10 mL, 12 mL, dan 15 mL;
 6. Kapas Gulung;
 7. Kertas Saring;
 8. Botol Sampel;
 9. Pipet Volume;
 10. Corong;
 11. Spirtus;
 12. Beakerglass;
 13. Mortar Stamper;
 14. Pushball;
 15. Karet Pentil;
 16. Handscoon; dan
 17. Masker
- c. Pemeriksaan Mikrobiologi *Food Detection* membutuhkan bahan habis pakai terdiri atas:
1. Reagen;
 2. Cawan Petri Disk;
 3. Ose;
 4. Rak Tabung;
 5. Tabung Reaksi 10 mL, 12 mL, dan 15 mL;
 6. Kapas Gulung;
 7. Kertas Saring;
 8. Botol Sampel;
 9. Pipet Volume;
 10. Corong;
 11. Spirtus;
 12. Beakerglass;
 13. Mortar Stamper;
 14. Pushball;
 15. Karet Pentil;
 16. Handscoon; dan
 17. Masker.

Pasal 7

Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium Klinik Sederhana yang membutuhkan bahan habis pakai terdiri atas:

- a. Pemeriksaan Hematologi (Manual):
1. Reagen;
 2. Tabung Vacuum;
 3. Tabung Reaksi;
 4. Sduit 1 ml, 3 ml, dan 5ml;
 5. Alkohol swab;
 6. Hepafix;
 7. Alkohol Swab;

8. Tourniquete;
 9. Tissue;
 10. Handscoon; dan
 11. Masker.
- b. Pemeriksaan Hematologi (Paket):
1. Reagen;
 2. Tabung Vacuum;
 3. Tabung Reaksi;
 4. Sduit 1 ml, 3 ml, dan 5ml;
 5. Alkohol swab;
 6. Hepafix;
 7. Alkohol Swab;
 8. Tourniquete;
 9. Tissue;
 10. Handscoon; dan
 11. Masker.
- c. Pemeriksaan Hematologi (Humalizer);
1. Reagen;
 2. Tabung Vacuum;
 3. Tabung Reaksi;
 4. Sduit 1 ml, 3 ml, dan 5ml;
 5. Alkohol swab;
 6. Hepafix;
 7. Alkohol Swab;
 8. Tourniquete;
 9. Tissue;
 10. Handscoon; dan
 11. Masker.
- d. Pemeriksaan Urin Manual;
1. Reagen;
 2. Pot Urine;
 3. Pipet Tetes;
 4. Nierbeken;
 5. Rak Tabung;
 6. Tabung Reaksi;
 7. Alkohol 70%;
 8. Objectglass;
 9. Declglass;
 10. Tissue;
 11. Minyak Imersi;
 12. Aquadest;
 13. Handscoon; dan
 14. Masker.
- e. Pemeriksaan Urin (Urinalysis);
1. Reagen;
 2. Stik Urine;
 3. Pot Urine;
 4. Pipet Tetes;
 5. Nierbeken;
 6. Rak Tabung;
 7. Tabung Reaksi;
 8. Alkohol 70%;
 9. Objectglass;
 10. Declglass;
 11. Tissue;
 12. Aquadest;

13. Handscoon; dan
 14. Masker.
- f. Pemeriksaan Bakteriologi;
1. Reagen;
 2. Pot Dahak;
 3. Pipet Tetes;
 4. Nierbeken;
 5. Rak Tabung;
 6. Tabung Reaksi;
 7. Alkohol 70%;
 8. Objectglass;
 9. Declglass;
 10. Tissue;
 11. Minyak Imersi;
 12. Aquadest;
 13. Handscoon; dan
 14. Masker.
- g. Pemeriksaan Tinja; dan
1. Reagen;
 2. Pot Tinja;
 3. Pipet Tetes;
 4. Nierbeken;
 5. Rak Tabung;
 6. Tabung Reaksi;
 7. Beakerglass;
 8. Alkohol 70%;
 9. Objectglass;
 10. Declglass;
 11. Tissue;
 12. Minyak Imersi;
 13. Aquadest;
 14. Handscoon; dan
 15. Masker.
- h. Pemeriksaan Kimia.
1. Reagen;
 2. Stik Gula Darah;
 3. Lacet;
 4. Kapas Alkohol;
 5. Alkohol 70%;
 6. Batu Baterai;
 7. Handscoon; dan
 8. Masker.

Pasal 8

Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium Klinik Sedang yang membutuhkan bahan habis pakai terdiri atas:

- a. Pemeriksaan Kimia:
1. Reagen;
 2. Tabung Vacuum;
 3. Tabung Reaksi;
 4. Tabung Tube;
 5. Sduit 1 ml, 3 ml, dan 5ml;
 6. Alkohol swab;
 7. Hepafix;
 8. Alkohol Swab;

9. Tourniquete;
 10. Tissue;
 11. Handscoon; dan
 12. Masker.
- b. Pemeriksaan Serologi
1. Reagen;
 2. Tabung Vacuum;
 3. Tabung Reaksi;
 4. Tabung Tube;
 5. Sduit 1 ml, 3 ml, dan 5ml;
 6. Alkohol swab;
 7. Hepafix;
 8. Alkohol Swab;
 9. Tourniquete;
 10. Tissue;
 11. Handscoon; dan
 12. Masker.
- c. Pemeriksaan Dengan Stik
1. Reagen;
 2. Stik Gula Darah;
 3. Stik Kolesterol;
 4. Stik Asam Urat;
 5. Lancet;
 6. Kapas Alkohol;
 7. Alkohol 70%;
 8. Batu Baterai;
 9. Handscoon; dan
 10. Masker.

Pasal 9

Pemeriksaan Rapid Tes Antigen-Swab membutuhkan bahan habis pakai terdiri atas:

- a. Reagen;
- b. Alkohol 70%;
- c. Handscoon; dan
- d. Masker.

Pasal 10

Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas yang membutuhkan bahan habis pakai terdiri atas:

- a. Layanan Gawat Darurat:
 1. Jarum hecing;
 2. Benang silk;
 3. Benang catgut;
 4. Betadine;
 5. Chlor ethyl spray;
 6. Spalk anak dan dewasa;
 7. Kasa gulung besar;
 8. Kasa gulung kecil;
 9. Plester;
 10. Hypafix;
 11. Kapas pembalut;
 12. Alkohol 70%;

13. Alkohol swab;
 14. NaCL 0.9%;
 15. Salep luka;
 16. Underpad ; dan
 17. Handscoon M dan L.
- b. Layanan Tindakan Medis Non Operatif:
1. betadin;
 2. kasa;
 3. hypafik; dan
 4. Triplek.
- c. Layanan Tindakan Medis Operatif:
- 1 benang;
 - 2 cromik;
 - 3 hepafik;
 - 4 jarum jahit;
 - 5 spuid; dan
 - 6 Pehakain.
- d. Layanan Tindakan perawatan khusus:
1. abocat;
 2. kapas;
 3. hypafix;
 4. selang;
 5. urin bag;
 6. jeli;
 7. spuid;
 8. aquabides; dan
 9. Anti Tetanus.
- e. Layanan Kebidanan:
1. Under Pad;
 2. Pampers;
 3. Apron;
 4. Sarung tangan pendek;
 5. Sarung tangan Panjang;
 6. Kasa;
 7. Betadin;
 8. Byclean/Klorin;
 9. Hipafix;
 10. Alkhol swab;
 11. Plasterin;
 12. Hand sanitizer;
 13. Sabun cuci tangan;
 14. Tissue;
 15. Kertas saring dan lanchet SHK;
 16. Kertas Lakmus;
 17. Stik Hb;
 18. Stik Protein urine;
 19. Stik Gula darah;
 20. Spuit 20 cc;
 21. Spuit 10 cc;
 22. Spuit 3 cc;
 23. Spuit 1 cc;
 24. Tranfusi set;
 25. Infus set;
 26. Foley catheter;
 27. Urin bag;
 28. Abocarth;

29. Umbilical cord klem;
 30. Catgut;
 31. Jarum heating;
 32. Suction catheter warna hijau, biru dan hitam;
 33. Oxygen nasal cannula;
 34. Masker;
 35. Kapas;
 36. Alkohol 70%; dan
 37. Gelang bayi.
- f. Layanan pemeriksaan laboratorium klinik sederhana:
1. Reagen;
 2. beakerglas;
 3. Stik napza;
 4. Pot urin;
 5. Kapas gulung;
 6. Botol sampel;
 7. Karep penghisap;
 8. Tissue;
 9. Batu baterai;
 10. Kapas gulung;
 11. Botol sampel;
 12. Karep penghisap;
 13. Cottonbuds 15cm;
 14. Spirtus;
 15. Aquades;
 16. Spirtus;
 17. Kimia;
 18. Spuit 3 cc;
 19. Alkohol swab;
 20. Tabung; dan
 21. Lancet.
- g. Layanan elektromedik:
1. Dopler
 - a) Jelly;
 - b) Tissue; dan
 - c) Handscoon
 2. Nebulizer
 - a) Sungkup; dan
 - b) Obat ventolin.
 3. Infusion pump
 4. Section pump
 - a) Selang suction anak;
 - b) Selang suction dewasa; dan
 - c) Handscoon.
 5. ECG
 - a) Jelly;
 - b) Handscoon; dan
 - c) Kertas roll print ECG.
 6. Oksigenasi
 - a) Selang oksigen
 7. CTG
 - a) Jelly;
 - b) Handscoon;
 - c) Tissue; dan
 - d) Kertas roll print CTG.
 8. IVA

- a) Handscoon;
 - b) Kapas lidi;
 - c) Asam cuka 3-5%; dan
 - d) Blangko screening.
9. Krio
- a) Handscoon.
10. USG
- a) Jelly;
 - b) Handscoon;
 - c) Tissue; dan
 - d) Kertas print USG.
- h. Layanan Tindakan Tindakan Gigi dan Mulut:
1. Layanan tindakan gigi dan mulut sederhana:
 - a) Krolretil;
 - b) Lidocain;
 - c) Hanscoun;
 - d) Betadin;
 - e) Kapas;
 - f) Kasa;
 - g) S spuit injeksi;
 - h) Glass ionomer;
 - i) Alkohol 70 %;
 - j) Oco (cairan bersih noda gigi);
 - k) Skaplel (pisau bedah);
 - l) Bahan tambal sementara;
 - m) Eugenol;
 - n) Mata Bur; dan
 - o) CHKM (cairan bahan sterisasi saraf gigi).
 2. Layanan tindakan gigi dan mulut berat:
 - a) Krolretil;
 - b) Lidocain;
 - c) Hanscoun;
 - d) Betadin;
 - e) Kapas;
 - f) Kasa;
 - g) S spuit injeksi;
 - h) Glass ionomer;
 - i) Alkohol 70 %;
 - j) Oco (cairan bersih noda gigi);
 - k) Skaplel (pisau bedah);
 - l) Bahan tambal sementara;
 - m) Eugenol;
 - n) Mata Bur;
 - o) CHKM (cairan bahan sterisasi saraf gigi);
 - p) Bahan tambalan sewarna gigi (composit);
 - q) Cairan perekat tambalan (bonding);
 - r) Bahan etsa;
 - s) Catridge sitoject;
 - t) Jarum sitoject;
 - u) Benang jahit; dan
 - v) Kawat fiksasi.
- i. Layanan ambulance:
1. Bahan bakar minyak; dan
 2. Pelumas.
- j. Layanan mobil jenazah:
1. Bahan bakar minyak; dan

2. Pelumas.

k. Pemeriksaan Rapid Tes Antigen-Swab:

1. Handscoon; dan
2. Masker Bedah.

Pasal 11

Harga satuan bahan habis pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 28 Mei 2024

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 28 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd

FAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2024 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Rembang

